



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ⁰⁹⁷ /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN NARA SUMBER/FASILITATOR DAN MODERATOR PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS MENGENAI PEMERINTAHAN DESA BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan pengetahuan aparatur di desa khususnya pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan tertib administrasi desa, dipandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa ;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk panitia pelaksana penyelenggara dan menunjuk nara sumber/fasilitator dan moderator dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2003 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa bagi aparat Pemerintahan Desa dengan peserta terdiri dari Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa se Propinsi Lampung yang terbagi dalam 3 (tiga) angkatan yang masing-masing angkatan terdiri dari 60 (enam puluh) orang.

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Penyelenggara dan menunjuk nara sumber/fasilitator dan moderator pada kegiatan Bimbingan Teknis dimaksud dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini .
- KETIGA : Personalia dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia Pelaksana Penyelenggara bertugas :
 - a. Menyusun dan menyediakan bahan kegiatan, tata tertib kegiatan serta tata usaha yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Teknis ;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa bagi aparat Pemerintahan Desa .
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap aparat Desa yang telah mengikuti Bimbingan Teknis.
 2. Nara Sumber/Fasilitator :
Menyampaikan/memberikan materi/ceramah pada kegiatan Bimbingan Teknis.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK kegiatan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa pada Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 3 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/097/B.I/HK/2005
 TANGGAL : 30 - 3 - 2005

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
 MENGENAI PEMERINTAHAN DESA BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA
 SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop Lampung	Pengarah	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung TA 2005 pada DASK Kegiatan Bimbingan Teknis Mengenai Pemerintahan Desa Biro Bina tata Pemerintahan Setdaprop Lampung.
2.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Kabag Otda dan Pemdes	Ketua	
4.	Ksbg. Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan	Sekretaris	
5.	Ksbg. Otda Biro Bina Tata Pemerintahan	Anggota	
6.	Panji Yurni, S.Sos (Fasilitator Otdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
7.	M. Iqbal, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
8.	Amir Hamzah. M (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
9.	Drs. Dorda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
10.	Drs. Saibul Huddin (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
11.	Dra. Alustri Linda (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
12.	Devi Paradela, S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
13.	Rita Purnama (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	
14.	Achmad Djunaidy (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung)	Anggota	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460012966

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/97 /B.I/HK/2005
 TANGGAL : 30 - 3 - 2005

**DAFTAR NARA SUMBER/FASILITATOR DAN MODERATOR, PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
 MENGENAI PEMERINTAHAN DESA BAGI APARAT PEMERINTAHAN DESA
 SE PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2005**

NO	PENYAJI / NARA SUMBER	MATERI	PENDAMPING/ MODERATOR
1	2	3	4
1.	Depdagri	Kebijakan pemerintah mengenai Pemerintahan Desa.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
2.	Assisten Bidang Pemerintahan Sekdaprop Lampung	Penjelasan pedoman umum pengaturan mengenai desa.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
3.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Kebijakan pemerintah mengenai administrasi desa.	Kasubbag Otda Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
4.	Kabag Otda dan Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Kebijakan pemerintah mengenai Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.	Kasubbag Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
5.	Kasubbag Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Penjelasan teknis pengisian Modul Pemberdayaan Administrasi Pemerintahan Desa.	Drs. Panji Yurni Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
6.	Fasilitator Otdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Penjelasan teknis cara penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.	Kasubbag Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung
7.	Fasilitator Otdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung	Penjelasan teknis mengenai Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Propinsi Lampung	Kasubbag Pemdes Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprop Lampung

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP 460012966